



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

Wilda Naisandy, Umur 26 Tahun/10 Maret 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT. 001 RW. 009, Kel./Desa Selatbaru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca permohonan Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 14 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 14 Februari 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bls, telah Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak kandung pemohon yang bernama **ASYIFA NAIS RIDWAN** menjadi **ASYIFA NAISILA**;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
3. Bahwa anak pemohon yang bernama **ASYIFA NAIS RIDWAN** di lahirkan di Bengkalis pada tanggal 04 September 2015 jenis kelamin Perempuan yang diberi nama **ASYIFA NAIS RIDWAN** sesuai kutipan akte kelahiran nomor 140302-LU-29092015-0009 yang di keluarkan pada tanggal 30 September 2015 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut adalah:
 - Bahwa telah terjadi perceraian antara kedua orang tuanya yang menyebabkan anak pemohon ingin mengganti namanya tersebut;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon tidak menginginkan adanya nama orangtua laki-laki nya di nama tersebut;
 - Bahwa nama tersebut membawa dampak bagi kesehatan sang anak yang menyebabkan anak dari pemohon sering mengalami masalah kesehatan;
5. Bahwa untuk melengkapi persyaratan dalam mengajukan Permohonan ini maka Pemohon lampirkan bukti – bukti surat sebagai berikut:
- Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 140302-LU-29092015-0009 atas nama **ASYIFA NAIS RIDWAN** yang telah dilegalisir di Kantor Pos;
 - Fotocopy Kartu Keluarga Nomor:1403020411210002 yang telah dilegalisir di Kantor Pos;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:1403025003950002 atas nama WILDA NAISANDY (sebagai orangtua) yang telah dilegalisir di kantor Pos;
 - Akte Cerai Nomor : 0399/AC/2018/PA.BKIs atas nama WILDA NAISANDY BINTI JUNAIDI dengan RIDWAN BIN JUNAIDI;
6. Bahwa untuk Pergantian nama anak Pemohon dari **ASYIFA NAIS RIDWAN** menjadi **ASYIFA NAISILA** menurut pasal 52 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis;
7. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan pada butir-butir diatas, maka telah cukup alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Pergantian nama di Pengadilan Negeri Bengkalis ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Majelis Hakim yang memeriksa, Permohonan ini kiranya berkenan memberi Penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama **ASYIFA NAIS RIDWAN** menjadi **ASYIFA NAISILA**;
3. Memerintahkan kepada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat atau domisili Pemohon untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon berdasarkan penetapan ini ke dalam buku register yang bersangkutan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Permohonan ini Pemohon ajukan, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis dapat mengabulkannya dan sebelumnya pemohon ucapkan terimakasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang diubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, NIK 1403025003950002, a.n. Wilda Naisandy yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 1 Juli 2020, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1403020411210002, a.n. Kepala Keluarga Recy Risvan Bayu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, pada tanggal 5 November 2021, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140302-LU-29092015-0009., atas nama Asyifa Nais Ridwan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis pada tanggal 30 September 2015, setelah diperiksa diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Sumarsih**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan persidangan ini, sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bls



- Bahwa Pemohon mengannti nama anaknya karena nama anak Pemohon memakan nama ayahnya sedangkan Pemohon sendiri telah bercerai dengan suami Pemohon dan telah menikah dengan orang lain;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon sebelumnya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Asyifa Nais Ridwan;
- Bahwa Anak Pemohon yang akan diubah namanya bernama Asyifa Nais Ridwan menjadi Asyifa Naisila;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengubah nama anaknya, dikarenakan Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut masyarakat disebabkan namanya tidak cocok dan juga anak Pemohon tidak mau memakai nama ayahnya;
- Bahwa permasalahan Anak Pemohon yang sering sakit-sakitan telah dimusyawarahkan dan diputuskan akan diubah menjadi **Asyifa Naisila**;
- Bahwa setelah syukuran dan nama Anak Pemohon tersebut diubah, Anak Pemohon yang sebelumnya sakit-sakitan telah sehat sampai dengan sekarang;

2. **Helmi Dwi Kurnia**, dibawah sumpah, pada pokoknya meerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan persidangan ini, sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengannti nama anaknya karena nama anak Pemohon memakan nama ayahnya sedangkan Pemohon sendiri telah bercerai dengan suami Pemohon dan telah menikah dengan orang lain;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon sebelumnya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Asyifa Nais Ridwan;
- Bahwa Anak Pemohon yang akan diubah namanya bernama Asyifa Nais Ridwan menjadi Asyifa Naisila;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengubah nama anaknya, dikarenakan Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut masyarakat disebabkan namanya tidak cocok dan juga anak Pemohon tidak mau memakai nama ayahnya;
- Bahwa permasalahan Anak Pemohon yang sering sakit-sakitan telah dimusyawarahkan dan diputuskan akan diubah menjadi **Asyifa Naisila**;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bls



- Bahwa setelah syukuran dan nama Anak Pemohon tersebut diubah, Anak Pemohon yang sebelumnya sakit-sakitan telah sehat sampai dengan sekarang;

Menimbang, atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya yaitu memohon kepada Hakim untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana yang tertulis dan tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama "**Asyifa Nais Ridwan**";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana Undang-Undang ini pada dasarnya menganut asas "Domisili", yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, jadi bukan lagi didasarkan pada "Tempat dimana peristiwa penting terjadi", dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi NIK 1403025003950002, a.n. Wilda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naisandy yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang perubahan UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa Pemohon telah memiliki anak yang bernama Asyifa Nais Ridwan (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Asyifa Nais Ridwan sering sakit-sakitan dan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kepercayaan dan adat yang dipercayai, mungkin karena nama yang tidak sesuai/cocok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa Bahwa permasalahan Anak Pemohon yang sering sakit-sakitan telah dimusyawarahkan dan diputuskan akan diubah menjadi **Asyifa Naisila** dan ternyata setelah syukuran dan nama Anak Pemohon tersebut diubah, Anak Pemohon yang sebelumnya sakit-sakitan telah sehat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama yang diinginkan oleh Pemohon masih sangat sesuai dengan sifat asli Negara Indonesia yang berasimilasi dengan sifat ketimuran asing dan tidak mengandung arti yang negatif. Bahwa sesuai dengan adat ketimuran, perubahan nama identik dengan ada yang tidak baik di dalam nama sehingga dapat diubah, dengan menyesuaikan adat istiadat dan agama yang bersangkutan. Selain itu, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum terhadap identitas anak yang ada dalam dokumen kependudukan yaitu P-2 berupa Akta Kelahiran dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 93 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dan kemudian akan dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil oleh pejabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan selanjutnya dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perubahan nama Anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan. Dengan demikian petitum kedua Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140302-LU-29092015-0009, yang semula bernama **ASYIFA NAIS RIDWAN** menjadi **ASYIFA NAISILA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 18 Februari 2022, oleh Tia Rusmaya, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkalis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aminah, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Aminah, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp25.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp125.000,00;</u>

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)